



**MENTERI PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF/
KEPALA BADAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF
REPUBLIK INDONESIA**

**SALINAN
PERATURAN MENTERI PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF/
KEPALA BADAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 2 TAHUN 2020
TENTANG
PEDOMAN TEKNIS PENGEMBANGAN *GEOPARK*
SEBAGAI DESTINASI PARIWISATA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

**MENTERI PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF/
KEPALA BADAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF
REPUBLIK INDONESIA,**

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 4 ayat (3) Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2019 tentang Pengembangan Taman Bumi (*Geopark*), pengembangan *Geopark* utamanya dilakukan melalui pengembangan destinasi pariwisata;

b. bahwa berdasarkan Pasal 24 ayat (1) Peraturan Presiden dimaksud dinyatakan bahwa menteri terkait menyusun pedoman teknis pengembangan *Geopark*;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif tentang Pedoman Pengembangan *Geopark* Sebagai Destinasi Pariwisata;

Mengingat 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2019 tentang Pengembangan Taman Bumi (*Geopark*) (Lembaran

- Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 22);
3. Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2019 tentang Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 269);
 4. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2019 tentang Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 270);
 5. Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pedoman Destinasi Pariwisata Berkelanjutan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1303);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF/KEPALA BADAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF TENTANG PEDOMAN TEKNIS PENGEMBANGAN *GEOPARK* SEBAGAI DESTINASI PARIWISATA.

Pasal 1

Pengembangan *Geopark* sebagai destinasi pariwisata dilaksanakan sesuai dengan pedoman teknis sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 2

Pedoman teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 merupakan acuan bagi pemerintah, pemerintah daerah, pengelola *Geopark*, dan pemangku kepentingan lainnya dalam melakukan perencanaan dan pengelolaan *Geopark* sebagai destinasi pariwisata.

Pasal 3

- (1) Pemerintah dan pemerintah daerah melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pengelolaan *Geopark* sebagai destinasi pariwisata sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk sosialisasi, advokasi, dan bimbingan teknis, pelatihan, promosi dan penguatan jejaring dalam rangka pengelolaan *Geopark*.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pemantauan dan evaluasi terhadap pengelolaan *Geopark* sebagai destinasi pariwisata.

Pasal 4

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 24 Januari 2020

MENTERI PARIWISATA DAN
EKONOMI KREATIF/KEPALA
BADAN PARIWISATA DAN
EKONOMI KREATIF REPUBLIK
INDONESIA,

Ttd.

WISHNUTAMA KUSUBANDIO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 30 Januari 2020

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

Ttd.

WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2020 NOMOR 63

Salinan sesuai dengan aslinya

Sekretaris Kementerian/Sekretaris Utama,



R. KURLENI UKAR

NIP. 19690605 198712 2 001

LAMPIRAN
PERATURAN MENTERI PARIWISATA DAN
EKONOMI KREATIF/KEPALA BADAN
PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 2 TAHUN 2020
TENTANG
PEDOMAN TEKNIS PENGEMBANGAN
GEOPARK SEBAGAI DESTINASI
PARIWISATA

PEDOMAN TEKNIS PENGEMBANGAN *GEOPARK*
SEBAGAI DESTINASI PARIWISATA

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2019 tentang Pengembangan Taman Bumi (*Geopark*), Pasal 4 ayat (3) menyatakan bahwa Pengembangan *Geopark* utamanya dilakukan melalui pengembangan destinasi pariwisata. Pasal 15 ayat (1) huruf h dan j juga menegaskan bahwa pengelolaan *Geopark* dilakukan melalui kegiatan antara lain: 1) pengembangan destinasi pariwisata; dan 2) pembangunan kebutuhan amenities dan infrastruktur pendukung pariwisata. Selanjutnya, dalam Pasal 24 dijelaskan bahwa pedoman teknis pengembangan *Geopark* diatur oleh menteri terkait sesuai bidang tugas dan fungsinya dengan melibatkan kementerian/lembaga terkait, pemerintah daerah, dan pemangku kepentingan lain, serta Komite Nasional *Geopark* Indonesia.

Pengembangan *Geopark* sebagai destinasi pariwisata selain ditujukan untuk mendorong upaya konservasi keragaman geologi, keanekaragaman hayati, dan keragaman budaya, juga untuk mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat dan daerah melalui upaya pemberdayaan masyarakat. Hal ini sesuai dengan 3 (tiga) pilar pengembangan *Geopark*, yaitu konservasi, edukasi, dan pembangunan perekonomian masyarakat secara berkelanjutan. Pengembangan *Geopark* sebagai destinasi pariwisata dilaksanakan berdasarkan perencanaan yang diwujudkan dalam bentuk Rencana Induk *Geopark*, dan juga melalui upaya pengelolaan yang mengacu pada Tujuan Pembangunan Berkelanjutan

(*Sustainable Development Goals* – *SDG's*), serta standar nasional dan internasional.

Dalam rangka memberikan acuan bagi pemerintah, pemerintah daerah, pengelola *Geopark*, dan pemangku kepentingan lainnya untuk mengembangkan *Geopark* sebagai destinasi pariwisata yang mampu mendorong pembangunan perekonomian masyarakat dan daerah serta menerapkan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan, maka Menteri perlu menetapkan Pedoman Pengembangan *Geopark* sebagai Destinasi Pariwisata.

B. Tujuan

Pedoman Teknis ini bertujuan untuk memberikan acuan dalam perencanaan, pengelolaan, serta pembinaan dan pengawasan pengembangan *Geopark* sebagai destinasi pariwisata.

C. Ruang Lingkup

Ruang lingkup Pedoman Teknis ini mencakup:

1. pembangunan kepariwisataan berkelanjutan dalam pengembangan *Geopark*;
2. perencanaan *Geopark* sebagai destinasi pariwisata;
3. pengelolaan *Geopark* sebagai destinasi pariwisata;

D. Pengertian Umum

Dalam Pedoman Teknis ini, yang dimaksud dengan:

1. Taman Bumi (*Geopark*) yang selanjutnya disebut *Geopark* adalah sebuah wilayah geografi tunggal atau gabungan, yang memiliki situs warisan geologi (*geosite*) dan bentang alam yang bernilai, terkait aspek warisan geologi (*geoheritage*), keragaman geologi (*geodiversity*), keanekaragaman hayati (*biodiversity*), dan keragaman budaya (*cultural diversity*), serta dikelola untuk keperluan konservasi, edukasi, dan pembangunan perekonomian masyarakat secara berkelanjutan dengan keterlibatan aktif dari masyarakat dan pemerintah daerah, sehingga dapat digunakan untuk menumbuhkan pemahaman dan kepedulian masyarakat terhadap bumi dan lingkungan sekitarnya.

2. Warisan Geologi (*Geoheritage*) adalah Keragaman Geologi (*Geodiversity*) yang memiliki nilai lebih sebagai suatu warisan karena menjadi rekaman yang pernah atau sedang terjadi di bumi yang karena nilai ilmiahnya tinggi, langka, unik, dan indah sehingga dapat digunakan untuk keperluan penelitian dan pendidikan kebumihian.
3. Keragaman Geologi (*Geodiversity*) adalah gambaran keunikan komponen geologi seperti mineral, batuan, fosil, struktur geologi, dan bentang alam yang menjadi kekayaan hakiki suatu daerah serta keberadaan, kekayaan penyebaran, dan keadaannya yang dapat mewakili proses evolusi geologi daerah tersebut.
4. Keanekaragaman Hayati (*Biodiversity*) adalah keanekaragaman diantara makhluk hidup dari semua sumber termasuk diantaranya, daratan, lautan, dan ekosistem akuatik lain serta kompleks-kompleks ekologi yang merupakan bagian dari keanekaragamannya.
5. Keragaman Budaya (*Cultural Diversity*) adalah budaya masa lalu dan budaya masa kini, baik yang bersifat berwujud (*tangible*) maupun tidak berwujud (*intangible*).
6. Pengembangan *Geopark* adalah tata kelola *Geopark* guna mewujudkan pelestarian Warisan Geologi (*Geoheritage*), Keragaman Geologi (*Geodiversity*), Keanekaragaman Hayati (*Biodiversity*), dan Keragaman Budaya (*Cultural Diversity*) yang dilakukan bersama-sama antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan Pemangku Kepentingan melalui upaya konservasi, edukasi, dan pembangunan perekonomian masyarakat secara berkelanjutan.
7. Wisata adalah kegiatan perjalanan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang dengan mengunjungi tempat tertentu untuk tujuan rekreasi, pengembangan pribadi, atau mempelajari keunikan daya tarik wisata yang dikunjungi dalam jangka waktu sementara.
8. Wisatawan adalah orang yang melakukan wisata.
9. Pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata dan didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, pemerintah, dan pemerintah daerah.
10. Kepariwisata adalah keseluruhan kegiatan yang terkait dengan pariwisata dan bersifat multidimensi serta multidisiplin yang muncul sebagai wujud kebutuhan setiap orang dan negara serta interaksi antara Wisatawan dan masyarakat setempat, sesama Wisatawan, pemerintah, pemerintah daerah, dan pengusaha.

11. Daerah Tujuan Pariwisata yang selanjutnya disebut Destinasi Pariwisata adalah kawasan geografis yang berada dalam satu atau lebih wilayah administratif yang didalamnya terdapat Daya Tarik Wisata, Fasilitas Umum, Fasilitas Pariwisata, aksesibilitas serta masyarakat yang saling terkait dan melengkapi terwujudnya kepariwisataan.
12. Daya Tarik Wisata adalah segala sesuatu yang memiliki keunikan, keindahan, dan nilai yang berupa keanekaragaman kekayaan alam, budaya, dan hasil buatan manusia yang menjadi sasaran atau tujuan kunjungan Wisatawan.
13. Geowisata adalah pariwisata yang memanfaatkan seluruh aspek geologi, mencakup bentuk, proses geologi, sejarah geologi, dasar pengetahuan geologi, dan faktor pendukungnya, termasuk budaya dan keanekaragaman hayati yang terkait dengan geologi.
14. Fasilitas Pariwisata adalah semua jenis sarana yang secara khusus ditujukan untuk mendukung penciptaan kemudahan, kenyamanan, keselamatan Wisatawan dalam melakukan kunjungan ke destinasi pariwisata.
15. Fasilitas Umum adalah sarana pelayanan dasar fisik suatu lingkungan yang diperuntukkan bagi masyarakat umum dalam melakukan aktivitas kehidupan keseharian.
16. Prasarana Umum adalah kelengkapan dasar fisik suatu lingkungan yang pengadaannya memungkinkan suatu lingkungan dapat beroperasi dan berfungsi sebagaimana mestinya.
17. Investasi Pariwisata adalah segala bentuk kegiatan menanam modal, baik oleh penanam modal dalam negeri maupun penanam modal asing untuk melakukan usaha dalam bidang pariwisata.
18. Usaha Pariwisata adalah usaha yang menyediakan barang dan/atau jasa bagi pemenuhan kebutuhan Wisatawan dan penyelenggaraan pariwisata.
19. Usaha Masyarakat adalah usaha yang menyediakan barang dan/atau jasa yang dimiliki dan/atau dikelola oleh masyarakat.
20. Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

21. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. Pemerintah Daerah terdiri dari Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota.
22. Pemangku Kepentingan adalah orang perseorangan, kelompok masyarakat/masyarakat adat, akademisi, organisasi profesi/ilmiah, asosiasi/dunia usaha, media massa, lembaga swadaya masyarakat, dan mitra pembangunan lainnya yang terkait dengan pengembangan *Geopark*.
23. UNESCO *Global Geopark* adalah *Geopark* yang telah memperoleh penetapan dari Badan Eksekutif UNESCO.
24. Pengelola *Geopark* adalah lembaga atau organisasi yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah untuk melakukan pengelolaan suatu *Geopark*, dengan susunan keanggotaan dapat berasal dari unsur Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan Pemangku Kepentingan, dengan tidak mengecualikan keberadaan lembaga atau organisasi yang melakukan pengelolaan di *Geopark* yang dibentuk oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
25. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kepariwisataan.

BAB II

PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN BERKELANJUTAN DALAM PENGEMBANGAN *GEOPARK*

A. Kepariwisata dalam Pengembangan *Geopark*

Pengembangan *Geopark* diharapkan memberikan stimulus terhadap aktivitas ekonomi dan pembangunan berkelanjutan melalui pengembangan geowisata. Oleh karena itu geowisata menjadi sangat penting kedudukannya dalam pengembangan *Geopark* sebagai destinasi pariwisata berkelanjutan agar menumbuhkan masyarakat yang berdaya. Pengembangan *Geopark* sebagai destinasi pariwisata berkelanjutan menerapkan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan dan pembangunan dari bawah (*bottom-up*).

Pembangunan berkelanjutan mengandung 2 (dua) dimensi, yaitu dimensi waktu karena tentang masa yang akan datang, serta dimensi interaksi antara sistem ekonomi, sistem sumber daya alam, dan budaya. Pengembangan *Geopark* sebagai destinasi pariwisata berkelanjutan mengupayakan keseimbangan antara keberlanjutan lingkungan, sosial budaya, dan ekonomi, melalui:

1. pemanfaatan sumber daya alam berupa keragaman geologi dan keanekaragaman hayati dengan tetap mempertahankan proses-proses ekologi yang penting, serta berkontribusi terhadap perlindungan dan pelestarian sumber daya alam dan lingkungannya;
2. menghargai norma sosial dan nilai-nilai budaya yang berkembang pada masyarakat setempat/lokal dengan memberikan perlindungan dan melestarikannya, sekaligus mempromosikan pemahaman, penghargaan, dan toleransi antarbudaya;
3. pengembangan manfaat ekonomi yang luas dan berjangka panjang bagi daerah dan seluruh pihak sehingga dapat mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat dan pertumbuhan kawasan secara berkelanjutan.

Pengembangan *Geopark* sebagai destinasi pariwisata menerapkan prinsip pembangunan dari bawah (*bottom-up*), yaitu pembangunan yang melibatkan seluruh pemangku kepentingan di tingkat lokal dan regional,

meliputi pemerintah daerah, kelompok masyarakat, termasuk masyarakat adat, organisasi lokal, penyedia jasa pariwisata, dan bahkan pemilik lahan. Pengembangan *Geopark* sebagai destinasi pariwisata juga mengedepankan pemberdayaan masyarakat setempat dan memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk membangun kemitraan, membuka peluang agar masyarakat dapat berpartisipasi aktif pada kegiatan yang bertujuan mempromosikan nilai penting dari warisan geologi dan keragaman geologi lain di wilayahnya, termasuk keanekaragaman hayati dan keragaman budaya yang terkait.

Penerapan prinsip pembangunan dari bawah (*bottom-up*) membutuhkan komitmen yang kuat dari seluruh pemangku kepentingan di tingkat lokal, termasuk masyarakat, kemitraan berjangka panjang, dukungan politik, serta pengembangan strategi yang komprehensif untuk mempertemukan kebutuhan masyarakat dengan upaya perlindungan warisan geologi.

B. Pengembangan *Geopark* Sebagai Destinasi Pariwisata Dalam Mendukung Terwujudnya Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (*Sustainable Development Goals* – *SDG's*).

Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (*Sustainable Development Goals* – *SDG's*) merupakan kesepakatan terhadap peta jalan pembangunan dunia yang diadopsi oleh berbagai negara dalam rentang waktu 2015-2030. Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (*Sustainable Development Goals* – *SDG's*) berisikan 17 (tujuh belas) tujuan pembangunan dunia yang diharapkan dapat menjawab ketertinggalan dan ketimpangan pembangunan negara-negara di seluruh dunia. Pengembangan *Geopark* sebagai destinasi pariwisata menerapkan prinsip pembangunan berkelanjutan agar dapat melakukan kontribusi positif, setidaknya terhadap 9 (sembilan) Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (*Sustainable Development Goals* – *SDG's*) yaitu :

1. Tanpa kemiskinan

Tujuan ini menekankan target bahwa pada kurun waktu hingga 2030 perlu dibangun suatu sistem ketahanan bagi masyarakat miskin dan mereka yang berada dalam situasi rentan terhadap ancaman iklim, dan berbagai bencana ekonomi, sosial dan lingkungan. Dalam kaitan dengan pengembangan *Geopark* sebagai destinasi pariwisata, upaya

mengurangi risiko bencana alam sangat penting dalam mengurangi kemiskinan dan mendorong pembangunan yang berkelanjutan. Selanjutnya, pengembangan *Geopark* yang dilakukan atas inisiatif masyarakat dari bawah diharapkan dapat mengurangi resiko terhadap bencana dan kejadian luar biasa lainnya melalui pelatihan ketahanan dan kepedulian terhadap resiko bencana.

2. Pendidikan berkualitas

Target tujuan ini memastikan seluruh peserta didik memperoleh pengetahuan dan keterampilan untuk mempromosikan pembangunan berkelanjutan, termasuk di antaranya adalah pendidikan untuk pembangunan berkelanjutan dan gaya hidup berkelanjutan, hak asasi manusia, kesetaraan gender, mempromosikan perdamaian dan budaya antikekerasan, kewarganegaraan global, dan apresiasi terhadap perbedaan budaya dan kontribusi budaya terhadap pembangunan berkelanjutan.

Pengembangan *Geopark* sebagai destinasi pariwisata dapat mendorong peningkatan pendidikan terhadap masyarakat lokal dan Wisatawan. Pengembangan *Geopark* sebagai destinasi pariwisata dalam rangka peningkatan kualitas pendidikan merupakan laboratorium terbuka untuk pembangunan berkelanjutan, gaya hidup berkelanjutan, apresiasi terhadap keragaman budaya dan mempromosikan perdamaian.

3. Kesetaraan gender

Target tujuan ini mendorong setiap perempuan untuk berpartisipasi secara efektif dan memperoleh kesempatan yang sama dalam memegang kepemimpinan dan berkontribusi dalam pengambilan keputusan politik, ekonomi, maupun terkait dengan kehidupan bermasyarakat. Pengembangan *Geopark* sebagai destinasi pariwisata diharapkan dapat memfasilitasi pemberdayaan perempuan khususnya terkait peningkatan kualitas pendidikan atau pembangunan kerja sama antar perempuan, seperti kerja sama untuk mendapatkan pendapatan di bidang yang mereka minati.

4. Pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi

Target tujuan ini mendorong pembuatan dan penerapan kebijakan yang mempromosikan pariwisata berkelanjutan yang menciptakan kesempatan kerja dan mempromosikan budaya dan produk lokal. Mempromosikan keberlanjutan ekonomi lokal melalui geowisata yang

berkelanjutan merupakan salah satu pilar dalam pengembangan *Geopark* sebagai destinasi pariwisata berkelanjutan. Hal ini kemudian membuka kesempatan kerja bagi masyarakat lokal melalui pariwisata, juga melalui promosi budaya dan produk lokal.

5. Kota dan permukiman yang berkelanjutan

Target tujuan ini penguatan terhadap upaya untuk melindungi dan menjaga warisan budaya dan alam. Perlindungan dan penghargaan terhadap warisan alam dan budaya dunia menjadi dasar pendekatan menyeluruh dalam pengembangan *Geopark* sebagai destinasi pariwisata. Dalam perjalanannya, Pengembangan *Geopark* sebagai destinasi pariwisata mempunyai tujuan untuk meningkatkan rasa memiliki dan bangga masyarakat lokal terhadap daerahnya.

6. Konsumsi dan produksi yang bertanggung jawab

Target tujuan ini memastikan setiap orang di mana pun memiliki pengetahuan yang relevan dan tingkat kepedulian yang baik terhadap pembangunan berkelanjutan serta hidup harmonis dengan alam sekitar. Dalam pengembangan *Geopark* sebagai destinasi pariwisata, tujuan ini dilaksanakan melalui edukasi untuk mendorong peningkatan kesadaran akan pembangunan dan gaya hidup berkelanjutan. Pengembangan *Geopark* sebagai destinasi pariwisata memberikan edukasi terhadap masyarakat lokal dan Wisatawan bagaimana mereka dapat hidup dalam harmoni dengan alam.

7. Penanganan perubahan iklim

Target tujuan ini meningkatkan pendidikan, kepedulian, serta kapasitas individu dan kelembagaan mitigasi perubahan iklim, adaptasi, pengurangan dampak, dan sistem peringatan dini.

Pengembangan *Geopark* sebagai destinasi pariwisata merekam seluruh hal yang terjadi di masa lalu terkait perubahan iklim dan menjadikannya sebagai pelajaran untuk mempelajari perubahan iklim saat ini. Aktivitas pendidikan juga dilakukan untuk meningkatkan kepedulian masyarakat terhadap perubahan iklim serta mendistribusikan pengetahuan untuk memitigasi dan melakukan adaptasi terhadap perubahan iklim yang terjadi.

8. Kehidupan bawah laut

Target tujuan ini mencegah eksploitasi berlebihan terhadap sumber daya laut, pengurangan limbah pada ekosistem laut, serta

menurunkan derajat keasaman air laut melalui berbagai program dan aktivitas pendidikan/pembelajaran terhadap masyarakat.

9. Kemitraan untuk mencapai tujuan

Target tujuan ini mendorong peningkatan kerja sama internasional untuk pembangunan berkelanjutan yang diiringi dengan upaya memobilisasi kerja sama seluruh pemangku kepentingan dan serta alih pengetahuan, keahlian, teknologi, dan sumber pendanaan, untuk mendukung pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (*Sustainable Development Goals* – *SDG's*) di seluruh negara, khususnya di negara berkembang. Dalam pengembangan *Geopark* sebagai destinasi pariwisata, kemitraan tidak saja dibangun antara pemangku kepentingan lokal, tetapi juga dengan berbagai lembaga/organ internasional untuk membagi pengetahuan, ide, serta pengalaman dan cerita sukses dari mitra. Pengalaman masing-masing *Geopark* sebagai destinasi pariwisata berkelanjutan dapat menjadi inspirasi bagi yang lain untuk memaksimalkan potensi yang dimilikinya.

C. Faktor Penting UNESCO *Global Geopark* dalam Pengembangan Kepariwisata di *Geopark*

Pengembangan *Geopark* sebagai destinasi pariwisata harus memperhatikan empat faktor penting yang menjadi karakteristik utama UNESCO *Global Geopark*, yaitu:

1. Warisan Geologi berskala Internasional

Warisan geologi yang memiliki nilai signifikan secara internasional menjadi hal utama yang harus terpenuhi UNESCO *Global Geopark*. Dalam pengembangan *Geopark* sebagai destinasi pariwisata, warisan geologi berskala internasional ini menjadi kekuatan utama untuk meningkatkan daya saing destinasi pariwisata di tingkat internasional. Berbagai program pengembangan *Geopark* sebagai destinasi pariwisata harus ditujukan untuk memberikan perlindungan terhadap warisan geologi berskala internasional yang dimiliki destinasi pariwisata, sekaligus meningkatkan perekonomian masyarakat.

2. Pengelolaan

Geopark harus memiliki pengelolaan yang profesional. Pengembangan *Geopark* juga harus memiliki rencana pengelolaan yang sedikitnya

mempertimbangkan kebutuhan sosial dan ekonomi masyarakat, perlindungan terhadap bentang alam, serta pelestarian budaya lokal. Pengelolaan *Geopark* sebagai destinasi pariwisata menjadi bagian dari pengelolaan profesional yang dilakukan oleh Pengelola *Geopark* yang tertuang dalam rencana pengelolaan *Geopark*.

3. Visibilitas

Pengembangan *Geopark* sebagai destinasi pariwisata mendukung pembangunan ekonomi lokal yang berkelanjutan, terutama melalui pengembangan geowisata. Melalui geowisata, informasi tentang warisan geologi dan nilai signifikansinya terhadap pembentukan bumi dapat tersampaikan kepada Wisatawan dan masyarakat. Komponen visibilitas yang harus ada dalam pengembangan *Geopark* sebagai destinasi pariwisata antara lain situs web, brosur/*leaflet*, peta, papan informasi, panel interpretasi, petunjuk arah, gerbang masuk yang menunjukkan identitas *Geopark*, misalnya dengan mencantumkan slogan dan logo *Geopark*. Visibilitas ini sangat penting untuk membangun suasana sehingga siapapun yang berada di kawasan *Geopark* sebagai destinasi pariwisata berkelanjutan merasakan suasana khas yang berbeda dengan kawasan lainnya.

4. Jejaring

Pengembangan *Geopark* sebagai destinasi pariwisata harus mengembangkan jejaring, tidak hanya dengan masyarakat di dalam kawasan dan sekitarnya, tetapi juga dengan *geopark* nasional, *geopark* regional (Asia Pasifik), dan UNESCO *Global Geopark*. Pengembangan jejaring ini dilakukan untuk mendorong alih pengetahuan dan pengalaman pengelolaan dalam rangka meningkatkan kualitas *Geopark* sebagai destinasi pariwisata berkelanjutan. Kerja sama dengan UNESCO *Global Geopark* dari negara lain dapat meningkatkan rasa saling menghargai dan memahami antarbangsa, yang pada akhirnya akan menciptakan perdamaian dunia.

D. Fokus Area UNESCO *Global Geopark* dalam Pengembangan Kepariwisata di *Geopark*

Pengembangan *Geopark* sebagai destinasi pariwisata harus sejalan dengan 10 (sepuluh) fokus area pengembangan UNESCO *Global Geopark*, antara lain:

1. Sumber daya alam

Pengembangan *Geopark* sebagai destinasi pariwisata dapat berkontribusi untuk menyebarluaskan informasi kepada seluruh masyarakat dan Wisatawan mengenai kebutuhan sumber daya alam dan pemanfaatannya bagi kesejahteraan masyarakat. *Geopark* sebagai destinasi pariwisata juga mendorong penghargaan terhadap lingkungan dan keterpaduan bentang alam.

2. Bahaya geologi

Pengembangan *Geopark* sebagai destinasi pariwisata memiliki peran yang strategis dalam meningkatkan kesadaran terhadap bahaya geologi, seperti letusan gunung api, gempa bumi, dan tsunami, maupun dalam mempersiapkan strategi mitigasi bencana bagi masyarakat. Peran strategis ini dilakukan melalui kegiatan edukasi untuk masyarakat dan Wisatawan terhadap berbagai sumber bahaya geologi, cara mengurangi dampak, serta strategi tanggap bencana.

3. Perubahan iklim

Data mengenai perubahan iklim kawasan yang dimiliki oleh *Geopark* sebagai destinasi pariwisata berkelanjutan dapat dijadikan dasar untuk memberikan edukasi kepada masyarakat setempat dan Wisatawan mengenai pentingnya antisipasi terhadap perubahan iklim di masa yang akan datang, termasuk memberikan pengetahuan praktis mitigasi dan adaptasi perubahan iklim.

4. Pendidikan

Aspek pendidikan menjadi sangat penting dalam pengembangan *Geopark* sebagai destinasi pariwisata, terutama untuk meningkatkan kesadaran terhadap warisan geologi, dan hubungannya dengan alam serta budaya masyarakat. Upaya pendidikan ini dilakukan terhadap semua lapisan masyarakat dan usia dengan metode dan pendekatan yang berbeda untuk mendapatkan hasil yang maksimal.

5. Ilmu pengetahuan

Peran serta perguruan tinggi/akademisi dalam pengembangan *Geopark* sebagai destinasi pariwisata sangat penting terutama untuk menggali berbagai potensi keragaman geologi, keanekaragaman hayati serta keragaman budaya yang menjadi unsur utama dalam pengembangan *Geopark* sebagai destinasi pariwisata. Selain itu dalam penyebaran informasi kepada masyarakat dan Wisatawan, perguruan tinggi/akademisi diharapkan dapat menyampaikannya

dengan bahasa umum dan sederhana sehingga mampu diterima dan dipahami dengan baik.

6. Budaya

Pengembangan *Geopark* sebagai destinasi pariwisata pada dasarnya yaitu tentang masyarakat dan keterkaitan masyarakat dengan bumi. Bumi membentuk budaya yang berkembang di masyarakat, tata cara bertani, material bangunan dan cara membuat rumah, termasuk juga mitos dan cerita rakyat yang berkembang di masyarakat, termasuk seni.

7. Perempuan dan generasi muda

Pengembangan *Geopark* sangat menekankan pemberdayaan perempuan, baik melalui program-program pendidikan maupun pengembangan koperasi/usaha oleh kaum perempuan yang memberikan peluang kepada perempuan untuk mendapatkan penghasilan tambahan. Usaha yang banyak digeluti oleh kaum perempuan antara lain pelayanan akomodasi dan produk kerajinan. Selain perempuan, generasi muda menjadi sasaran pemberdayaan untuk meningkatkan kualitas kesejahteraan masyarakat dan nilai *Geopark*. Generasi muda merupakan pelaku, pemilik pengetahuan, inovator, dan mitra yang dapat berperan dan memimpin pembangunan di kawasan *Geopark* dalam segala tingkatannya melalui sumbangan ide, keahlian, pengalaman, dan cara pandang mereka.

8. Pembangunan berkelanjutan

Pengembangan *Geopark* sebagai destinasi pariwisata harus memiliki rencana pembangunan kepariwisataan berkelanjutan yang mendukung pengembangan *Geopark* secara keseluruhan. Praktik-praktik kepariwisataan berkelanjutan dilakukan dengan mendorong keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan pariwisata yang menerapkan prinsip-prinsip berwawasan lingkungan, maupun mendorong interaksi Wisatawan dengan budaya masyarakat, menghargai hak dan martabat sebagai manusia.

9. Pengetahuan tentang kearifan lokal

Pengembangan *Geopark* sebagai destinasi pariwisata secara aktif melibatkan masyarakat lokal dan turut mengangkat dan melestarikan budayanya. Dengan melibatkan masyarakat lokal, pengembangan *Geopark* sebagai destinasi pariwisata mengakui

pentingnya masyarakat lokal, termasuk budaya, serta keterkaitan masyarakat dengan bumi. Dalam perencanaan dan pengelolaan kawasan *Geopark* sebagai destinasi pariwisata, aspek kearifan lokal, sistem pengelolaan, termasuk ilmu pengetahuan harus tercakup di dalamnya.

10. Geokonservasi

Pengembangan *Geopark* sebagai destinasi pariwisata harus dilakukan dengan mengedepankan upaya perlindungan terhadap berbagai warisan geologi dan keragaman geologi tersebut dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan termasuk masyarakat. Pengembangan *Geopark* sebagai destinasi pariwisata harus mempertimbangkan peraturan perundang-undangan maupun hukum adat tentang perlindungan terhadap warisan geologi dan keragaman geologi lainnya, keanekaragaman hayati, dan keragaman budaya.

BAB III

PERENCANAAN *GEOPARK* SEBAGAI DESTINASI PARIWISATA

Perencanaan *Geopark*, sebagai destinasi pariwisata dituangkan dalam Rencana Induk *Geopark*, dilakukan oleh pemerintah daerah. Perencanaan *Geopark* sebagai destinasi pariwisata menjadi bagian dari salah satu pilar Rencana Induk *Geopark*, yaitu pilar pembangunan perekonomian masyarakat secara berkelanjutan. Rencana Induk *Geopark* merupakan perencanaan strategis berjangka waktu 10 (sepuluh) tahun yang menjadi acuan dan arahan bagi pemerintah daerah, Pengelola *Geopark*, dan pemangku kepentingan lain dalam melakukan pengembangan *Geopark*. Dalam melakukan perencanaan *Geopark*, khususnya dalam penyusunan Rencana Induk *Geopark* untuk pilar pengembangan kepariwisataan, pemerintah daerah melibatkan para pemangku kepentingan dan/atau pemerintah pusat.

Lingkup materi Rencana Induk *Geopark* untuk pilar pengembangan kepariwisataan meliputi:

1. pengembangan keterpaduan perwilayahan pariwisata dan *Geopark*;
2. pengembangan keragaman geologi, serta keanekaragaman hayati dan keragaman budaya terkait sebagai daya tarik wisata;
3. pembangunan aksesibilitas;
4. pembangunan fasilitas pariwisata, fasilitas umum, dan prasarana umum pendukung *Geopark*;
5. pemberdayaan masyarakat dan pengembangan usaha masyarakat;
6. pengembangan ekonomi kreatif;
7. pengembangan investasi di *Geopark*;
8. pemasaran *Geopark* sebagai destinasi pariwisata;
9. pengembangan sumber daya manusia;
10. pengembangan kelembagaan kepariwisataan.

Rencana Induk *Geopark* untuk pilar pengembangan kepariwisataan memuat:

1. hasil inventarisasi, identifikasi, dan analisis keterkaitan antara sumber daya warisan geologi, keragaman geologi, keanekaragaman hayati, dan keragaman budaya sebagai daya tarik wisata di kawasan *Geopark*, yang memuat:

- a. direktori keragaman geologi, keanekaragaman hayati, dan keragaman budaya sebagai daya tarik wisata meliputi:
 - 1) nama keragaman geologi, keanekaragaman hayati, dan keragaman budaya;
 - 2) lokasi (koordinat, desa/kelurahan, kecamatan, kabupaten/kota, provinsi, negara);
 - 3) arahan pemanfaatan ruang lokasi dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) kabupaten/kota, Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) bagian wilayah kabupaten/kota, serta rencana lain yang terkait;
 - 4) pemilik dan pengelola;
 - 5) aksesibilitas dari pusat kabupaten/kota dan/atau dari pintu masuk kabupaten/kota;
 - 6) keunikan, kekhasan, dan nilai penting yang dimiliki;
 - 7) ketersediaan fasilitas dan prasarana; dan
 - 8) jumlah kunjungan Wisatawan.
 - b. gambaran mengenai keterkaitan antara keanekaragaman hayati dan keragaman budaya dengan fenomena geologi yang terjadi di destinasi pariwisata.
 - c. kebutuhan pengembangan keragaman geologi, keanekaragaman hayati, dan keragaman budaya untuk dapat menjadi daya tarik wisata.
2. hasil analisis terkait aspek perwilayahan, fasilitas pariwisata, fasilitas umum, prasarana umum, pemberdayaan masyarakat, ekonomi kreatif, investasi, pemasaran, sumber daya manusia, dan kelembagaan yang mendukung pengembangan *Geopark* sebagai destinasi pariwisata, dengan ketentuan sebagai berikut:

ASPEK	DILAKUKAN BERDASARKAN	MEMUAT
1. Perwilayahan pariwisata	a. penetapan kawasan peruntukan pariwisata, Kawasan Strategis Kabupaten/Kota, Provinsi, dan Nasional dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW); b. penetapan Kawasan Strategis Pariwisata dan Kawasan Pengembangan Pariwisata Kabupaten/Kota, Provinsi,	a. hasil analisis terhadap kawasan peruntukan pariwisata, Kawasan Strategis Kabupaten/Kota, Provinsi, dan Nasional terkait pariwisata di dalam <i>Geopark</i> berdasarkan RTRW; b. hasil analisis terhadap Kawasan Strategis

ASPEK	DILAKUKAN BERDASARKAN	MEMUAT
	dan Nasional dalam Ripparkab/kota, Ripparprov, dan Ripparnas.	Pariwisata dan Kawasan Pengembangan Pariwisata Kabupaten/Kota, Provinsi, dan Nasional di dalam <i>Geopark</i> berdasarkan Ripparkab/kota, Ripparprov, dan Ripparnas; c. kebutuhan memadukan perwilayahan pariwisata dan <i>Geopark</i> .
2. Aksesibilitas	a. kebijakan dan rencana pembangunan transportasi nasional, provinsi, dan kabupaten/kota yang dapat mendukung pengembangan <i>Geopark</i> sebagai destinasi pariwisata; b. data sarana, prasarana, dan sistem transportasi udara menuju <i>Geopark</i>; c. data sarana, prasarana, dan sistem transportasi laut menuju dan di <i>Geopark</i>; d. data sarana, prasarana, dan sistem transportasi darat menuju dan di <i>Geopark</i>;	a. hasil analisis terhadap kebijakan dan rencana pembangunan transportasi nasional, provinsi, dan kabupaten/kota yang dapat mendukung pengembangan <i>Geopark</i> sebagai destinasi pariwisata; b. hasil analisis terhadap sarana, prasarana, dan sistem transportasi udara menuju <i>Geopark</i>; c. hasil analisis terhadap sarana, prasarana, dan sistem transportasi laut menuju dan di <i>Geopark</i>; d. hasil analisis terhadap sarana, prasarana, dan sistem transportasi darat menuju dan di <i>Geopark</i>; e. kebutuhan pengembangan aksesibilitas untuk mendukung <i>Geopark</i> sebagai destinasi pariwisata.

ASPEK	DILAKUKAN BERDASARKAN	MEMUAT
3. Fasilitas pariwisata pendukung <i>Geopark</i>	a. kebijakan pembangunan fasilitas pariwisata dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), Rencana Detil Tata Ruang (RDTR), dan Rencana Induk Pariwisata (Rippar) yang dapat mendukung pengembangan <i>Geopark</i>; b. data jumlah dan kapasitas fasilitas pariwisata; c. data sebaran lokasi fasilitas pariwisata.	a. hasil analisis terhadap kebijakan pembangunan fasilitas pariwisata dalam RTRW, RDTR, dan Rippar yang dapat mendukung pengembangan <i>Geopark</i>; b. hasil analisis terhadap jumlah dan kapasitas fasilitas pariwisata dalam mendukung pengembangan <i>Geopark</i> sebagai destinasi pariwisata; c. hasil analisis terhadap sebaran lokasi fasilitas pariwisata dalam mendukung pengembangan <i>Geopark</i> sebagai destinasi pariwisata; d. peta sebaran lokasi fasilitas pariwisata dalam mendukung pengembangan <i>Geopark</i> sebagai destinasi pariwisata; e. kebutuhan pengembangan fasilitas pariwisata untuk mendukung <i>Geopark</i>.
4. Fasilitas umum pendukung <i>Geopark</i>	a. kebijakan pembangunan fasilitas umum dalam RTRW, RDTR, dan Rippar yang dapat mendukung pengembangan <i>Geopark</i>; b. data jumlah dan kapasitas fasilitas umum; c. data sebaran lokasi fasilitas umum.	a. hasil analisis terhadap kebijakan pembangunan fasilitas umum dalam RTRW, RDTR, dan Rippar yang dapat mendukung pengembangan <i>Geopark</i>; b. hasil analisis terhadap jumlah dan kapasitas fasilitas umum dalam mendukung pengembangan <i>Geopark</i> sebagai destinasi pariwisata;

ASPEK	DILAKUKAN BERDASARKAN	MEMUAT
		c. hasil analisis terhadap sebaran lokasi fasilitas umum dalam mendukung pengembangan <i>Geopark</i> sebagai destinasi pariwisata; d. peta sebaran lokasi fasilitas umum dalam mendukung pengembangan <i>Geopark</i> sebagai destinasi pariwisata; e. kebutuhan pengembangan fasilitas umum untuk mendukung pengembangan <i>Geopark</i> sebagai destinasi pariwisata.
5. Prasarana umum pendukung <i>Geopark</i>	a. kebijakan dan rencana pembangunan prasarana umum (jaringan air bersih, limbah, sampah, listrik, telekomunikasi) yang dapat mendukung pengembangan <i>Geopark</i>; b. data kapasitas prasarana umum; c. data jaringan prasarana umum.	a. hasil analisis terhadap kebijakan dan rencana pembangunan prasarana umum (jaringan air bersih, limbah, sampah, listrik, telekomunikasi) yang dapat mendukung pengembangan <i>Geopark</i>; b. hasil analisis terhadap kapasitas prasarana umum dalam mendukung pengembangan <i>Geopark</i> sebagai destinasi pariwisata; c. hasil analisis terhadap jaringan prasarana umum dalam mendukung pengembangan <i>Geopark</i> sebagai destinasi pariwisata; d. kebutuhan pengembangan prasarana umum untuk

ASPEK	DILAKUKAN BERDASARKAN	MEMUAT
		mendukung pengembangan <i>Geopark</i> sebagai destinasi pariwisata.
6. Pemberdayaan masyarakat dan pengembangan usaha masyarakat	a. kebijakan pemberdayaan masyarakat yang dapat mendukung pengembangan <i>Geopark</i> sebagai destinasi pariwisata; b. data jumlah masyarakat yang terlibat dalam pariwisata; c. data jumlah organisasi masyarakat di bidang kepariwisataan, seperti kelompok sadar wisata/kelompok penggerak pariwisata, kelompok homestay, kelompok kerja ekowisata, dan lain-lain; d. data industri dan usaha mikro, kecil, dan menengah.	a. hasil analisis terhadap kebijakan pemberdayaan masyarakat dan pengembangan usaha masyarakat yang dapat mendukung pengembangan <i>Geopark</i> sebagai destinasi pariwisata; b. hasil analisis terhadap jumlah masyarakat yang terlibat dalam pariwisata di <i>Geopark</i> ; c. hasil analisis terhadap kapasitas organisasi masyarakat di bidang kepariwisataan, seperti kelompok sadar wisata/kelompok penggerak pariwisata, kelompok <i>homestay</i> , kelompok kerja ekowisata, dan lain-lain dalam mendukung pengembangan <i>Geopark</i> sebagai destinasi pariwisata; d. hasil analisis terhadap kapasitas industri dan usaha mikro, kecil, dan menengah dalam mendukung pengembangan <i>Geopark</i> sebagai destinasi pariwisata; e. kebutuhan pemberdayaan masyarakat dan pengembangan usaha

ASPEK	DILAKUKAN BERDASARKAN	MEMUAT
		masyarakat dalam mendukung pengembangan <i>Geopark</i> sebagai destinasi pariwisata.
7. Pengembangan ekonomi kreatif	a. kebijakan pengembangan ekonomi kreatif yang dapat mendukung pengembangan <i>Geopark</i> sebagai destinasi pariwisata; b. data industri kreatif di <i>Geopark</i>; c. data komunitas kreatif di <i>Geopark</i>.	a. hasil analisis terhadap kebijakan pengembangan ekonomi kreatif yang dapat mendukung pengembangan <i>Geopark</i> sebagai destinasi pariwisata; b. hasil analisis terhadap kapasitas industri kreatif dalam mendukung pengembangan <i>Geopark</i> sebagai destinasi pariwisata; c. hasil analisis terhadap peran komunitas kreatif dalam mendukung pengembangan <i>Geopark</i> sebagai destinasi pariwisata; d. kebutuhan pengembangan ekonomi kreatif dalam mendukung pengembangan <i>Geopark</i> sebagai destinasi pariwisata.
8. Investasi pariwisata di <i>Geopark</i>	a. kebijakan pengembangan investasi yang dapat mendukung pengembangan <i>Geopark</i> sebagai destinasi pariwisata; b. data jumlah dan perkembangan investasi pariwisata di kawasan <i>Geopark</i>; c. data kepemilikan pendaftaran usaha pariwisata.	a. hasil analisis terhadap kebijakan pengembangan investasi yang dapat mendukung pengembangan <i>Geopark</i> sebagai destinasi pariwisata; b. hasil analisis terhadap jumlah dan perkembangan investasi pariwisata di kawasan <i>Geopark</i>; c. hasil analisis terhadap

ASPEK	DILAKUKAN BERDASARKAN	MEMUAT
		kepemilikan pendaftaran usaha pariwisata; d. kebutuhan pengembangan investasi pariwisata di <i>Geopark</i>.
9. Pemasaran <i>Geopark</i> sebagai destinasi pariwisata	a. kebijakan pengembangan pemasaran pariwisata dalam Rippar yang dapat mendukung pengembangan <i>Geopark</i> sebagai destinasi pariwisata; b. data jumlah dan perkembangan kunjungan Wisatawan ke daya tarik wisata di kawasan <i>Geopark</i>; c. data jumlah dan perkembangan tamu hotel di kawasan <i>Geopark</i>;	a. hasil analisis terhadap kebijakan pengembangan pemasaran pariwisata dalam Rippar yang dapat mendukung pengembangan <i>Geopark</i> sebagai destinasi pariwisata; b. hasil analisis terhadap jumlah dan perkembangan kunjungan Wisatawan ke daya tarik wisata di kawasan <i>Geopark</i>; c. hasil analisis terhadap jumlah dan perkembangan tamu hotel di kawasan <i>Geopark</i>; d. kebutuhan pengembangan pemasaran <i>Geopark</i> sebagai destinasi pariwisata.
10. Sumber daya manusia pariwisata di <i>Geopark</i>	a. kebijakan pengembangan sumber daya manusia pariwisata dalam Rippar yang dapat mendukung pengembangan <i>Geopark</i> sebagai destinasi pariwisata; b. data jumlah sumber daya manusia pariwisata pada usaha pariwisata di kawasan <i>Geopark</i> berdasarkan jenis kelamin, pendidikan, dan sertifikasi yang dimiliki; c. data jumlah pramuwisata	a. hasil analisis terhadap kebijakan pengembangan sumber daya manusia pariwisata dalam Rippar yang dapat mendukung pengembangan <i>Geopark</i> sebagai destinasi pariwisata; b. hasil analisis terhadap kapasitas sumber daya manusia pariwisata pada usaha pariwisata dalam mendukung pengembangan

ASPEK	DILAKUKAN BERDASARKAN	MEMUAT
	berdasarkan jenis kelamin dan sertifikasi yang dimiliki.	<i>Geopark</i> sebagai destinasi pariwisata; c. hasil analisis terhadap kapasitas pramuwisata dalam mendukung pengembangan <i>Geopark</i> sebagai destinasi pariwisata; d. kebutuhan pengembangan sumber daya manusia pariwisata di <i>Geopark</i>.
11.Kelembagaan kepariwisataan di <i>Geopark</i>	a. kebijakan pengembangan kelembagaan kepariwisataan dalam Rippar yang dapat mendukung pengembangan <i>Geopark</i> sebagai destinasi pariwisata; b. data struktur organisasi dan program/kegiatan Badan Pengelola <i>Geopark</i> dalam pengembangan <i>Geopark</i> sebagai destinasi pariwisata; c. data organisasi perangkat daerah yang terlibat dan program yang sudah dilaksanakan dalam pengembangan <i>Geopark</i> sebagai destinasi pariwisata; d. data asosiasi usaha dan profesi pariwisata yang terlibat dan program yang sudah dilaksanakan dalam pengembangan <i>Geopark</i> sebagai destinasi pariwisata; e. data dunia usaha yang terlibat dan program yang sudah dilaksanakan dalam pengembangan <i>Geopark</i>	a. kebijakan pengembangan kelembagaan kepariwisataan dalam Rippar yang dapat mendukung pengembangan <i>Geopark</i> sebagai destinasi pariwisata; b. hasil analisis terhadap pariwisata dalam struktur organisasi dan program/kegiatan Badan Pengelola <i>Geopark</i> dalam pengembangan <i>Geopark</i> sebagai destinasi pariwisata; c. hasil analisis terhadap kapasitas organisasi perangkat daerah dalam mendukung pengembangan <i>Geopark</i> sebagai destinasi pariwisata; d. hasil analisis terhadap kapasitas dan peran asosiasi usaha dan profesi pariwisata dalam mendukung pengembangan <i>Geopark</i> sebagai destinasi pariwisata;

ASPEK	DILAKUKAN BERDASARKAN	MEMUAT
	sebagai destinasi pariwisata; f. data organisasi masyarakat yang terlibat dan program yang sudah dilaksanakan dalam pengembangan <i>Geopark</i> sebagai destinasi pariwisata.	e. hasil analisis terhadap peran dunia usaha yang dalam mendukung pengembangan <i>Geopark</i> sebagai destinasi pariwisata; f. hasil analisis terhadap kapasitas dan peran organisasi masyarakat dalam mendukung pengembangan <i>Geopark</i> sebagai destinasi pariwisata; g. kebutuhan pengembangan kelembagaan yang mendukung pengembangan <i>Geopark</i> sebagai destinasi pariwisata.

3. Isu strategis pengembangan *Geopark*

Isu strategis pengembangan *Geopark* untuk pilar pengembangan kepariwisataan dalam rangka difokuskan pada usaha mewujudkan *Geopark* sebagai destinasi pariwisata yang berkelanjutan dan memberikan kontribusi besar dalam pembangunan ekonomi masyarakat dan daerah. Isu strategis pengembangan *Geopark* sebagai destinasi pariwisata diidentifikasi berdasarkan: a) hasil inventarisasi, identifikasi, dan analisis; b) isu strategis pengembangan *Geopark*; c) isu strategis pembangunan nasional, provinsi, dan kabupaten/kota. Isu strategis pengembangan *Geopark* sebagai destinasi pariwisata memuat daftar isu strategis yang telah disepakati oleh para pemangku kepentingan.

4. Misi pengembangan *Geopark*

Misi pengembangan *Geopark* untuk pilar pengembangan kepariwisataan memuat rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan dalam pengembangan kepariwisataan untuk mendukung terwujudnya visi pengembangan *Geopark* dan telah disepakati oleh para pemangku kepentingan. Misi pengembangan *Geopark* untuk pilar pengembangan

kepariwisataan dirumuskan berdasarkan: a) isu-isu strategis; b) prinsip-prinsip; dan c) visi pengembangan *Geopark*.

5. Tujuan pengembangan *Geopark*

Tujuan pengembangan *Geopark* untuk pilar pengembangan kepariwisataan merupakan hasil yang akan dicapai untuk setiap misi pengembangan *Geopark* yang dilakukan untuk pilar pengembangan kepariwisataan dan telah disepakati oleh para pemangku kepentingan. Tujuan pengembangan *Geopark* untuk pilar pengembangan kepariwisataan dirumuskan berdasarkan: a) isu-isu strategis; b) prinsip-prinsip; c) visi; dan d) misi pengembangan *Geopark*.

6. Sasaran pengembangan *Geopark*

Sasaran pengembangan *Geopark* untuk pilar pengembangan kepariwisataan merupakan hasil yang akan dicapai secara nyata dan terukur dengan mengembangkan *Geopark* sebagai destinasi pariwisata dan telah disepakati oleh para pemangku kepentingan. Sasaran pengembangan *Geopark* sebagai destinasi pariwisata dirumuskan berdasarkan: a) isu-isu strategis; b) prinsip-prinsip; c) visi; d) misi; e) tujuan; f) sasaran dan target pembangunan kepariwisataan di tingkat kabupaten/kota dan/atau provinsi dan/atau nasional. Sasaran sebagaimana tersebut di atas meliputi antara lain:

- a. peningkatan kontribusi pariwisata terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) provinsi dan/atau kabupaten/kota;
- b. peningkatan kontribusi pariwisata terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) kabupaten/kota;
- c. peningkatan jumlah kunjungan Wisatawan nusantara dan mancanegara;
- d. peningkatan lama tinggal Wisatawan;
- e. peningkatan pengeluaran Wisatawan selama kunjungan.

7. Kebijakan pengembangan *Geopark*

Kebijakan pengembangan *Geopark* untuk pilar pengembangan kepariwisataan merupakan arahan pembangunan yang dirumuskan untuk mencapai tujuan pengembangan *Geopark* untuk pilar pengembangan kepariwisataan. Kebijakan pengembangan *Geopark* dirumuskan berdasarkan: a) isu-isu strategis; b) prinsip-prinsip; c) visi; d) misi; e) tujuan; f) sasaran. Kebijakan pengembangan *Geopark* memuat ketentuan yang mencakup:

- a. pembangunan keterpaduan perwilayahan pariwisata dan *Geopark*;
- b. pengembangan keragaman geologi, serta keanekaragaman hayati dan keragaman budaya terkait sebagai daya tarik wisata;
- c. pembangunan aksesibilitas;
- d. pembangunan fasilitas pariwisata, fasilitas umum, dan prasarana umum pendukung *Geopark*;
- e. pemberdayaan masyarakat dan pengembangan usaha masyarakat;
- f. pengembangan ekonomi kreatif;
- g. pengembangan investasi di *Geopark*;
- h. pemasaran *Geopark* sebagai destinasi pariwisata;
- i. pengembangan sumber daya manusia;
- j. pengembangan kelembagaan.

8. Strategi pengembangan *Geopark*

Strategi pengembangan *Geopark* untuk pilar pengembangan kepariwisataan merupakan rumusan langkah-langkah pencapaian yang dilakukan untuk melaksanakan kebijakan pengembangan *Geopark*. Strategi pengembangan *Geopark* untuk pilar pengembangan kepariwisataan dirumuskan berdasarkan: a) hasil inventarisasi, identifikasi, dan analisis; b) isu strategis; c) prinsip; d) visi; e) misi; f) tujuan; g) sasaran; h) kebijakan. Strategi sebagaimana tersebut di atas memuat strategi untuk melaksanakan kebijakan:

- a. pembangunan keterpaduan perwilayahan pariwisata dan *Geopark*;
- b. pengembangan keragaman geologi, serta keanekaragaman hayati dan keragaman budaya dalam lingkup warisan geologi terkait sebagai daya tarik wisata;
- c. pembangunan aksesibilitas menuju dan di dalam kawasan *Geopark*;
- d. pembangunan fasilitas pariwisata, fasilitas umum, dan prasarana umum pendukung *Geopark*;
- e. pemberdayaan masyarakat dan pengembangan usaha masyarakat yang mendukung pengembangan *Geopark*;
- f. pengembangan ekonomi kreatif yang mendukung *Geopark*;
- g. pengembangan investasi pariwisata di *Geopark*;
- h. pemasaran *Geopark* sebagai destinasi pariwisata mencakup pengembangan pasar Wisatawan sesuai dengan fungsi keragaman geologi, keanekaragaman hayati, dan keragaman budaya (untuk

- Wisatawan umum, Wisatawan minat khusus, Wisatawan pendidikan, Wisatawan penelitian, dan lain-lain), serta promosi pariwisata;
- i. pengembangan sumber daya manusia dalam mendukung pengembangan *Geopark* sebagai destinasi pariwisata;
 - j. pengembangan kerja sama dan/atau kemitraan dalam pengelolaan dan pengembangan *Geopark* sebagai destinasi pariwisata;
 - k. pengembangan kelembagaan kepariwisataan yang mendukung *Geopark*.

9. Rencana pengembangan jalur geowisata;

Rencana pengembangan jalur geowisata memuat rumusan arahan untuk membangun suatu jalur wisata yang mengaitkan antara keragaman geologi dengan keanekaragaman hayati dan keragaman budaya dalam suatu tema geologi tertentu. Rencana sebagaimana tersebut di atas dirumuskan dengan tujuan untuk mewujudkan keterkaitan antara keragaman geologi dengan keanekaragaman hayati dan keragaman budaya, serta mengkomunikasikannya kepada masyarakat, Wisatawan, dan pemangku kepentingan lainnya sebagai upaya edukasi dalam rangka meningkatkan kesadaran dan kontribusi terhadap konservasi lingkungan alam dan budaya, serta pembangunan ekonomi di kawasan *Geopark*. Rencana pengembangan jalur wisata dirumuskan berdasarkan dan memuat:

Dasar Perumusan	Isi Rumusan
a. tema dan subtema <i>Geopark</i>; b. sebaran keragaman geologi, keanekaragaman hayati, dan keragaman budaya; c. nilai penting dari setiap keragaman geologi, keanekaragaman hayati, dan keragaman budaya; dan d. potensi dan permasalahan pengembangan <i>Geopark</i>.	a. jalur-jalur geowisata dan temanya; b. keragaman geologi, keanekaragaman hayati, dan keragaman budaya pada setiap jalur geowisata; c. kebutuhan pengembangan setiap jalur geowisata.

10. Program pengembangan *Geopark*

Program pengembangan *Geopark* untuk pilar pengembangan kepariwisataan merupakan instrumen strategi yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah dan/atau lembaga

untuk mencapai sasaran dan tujuan pengembangan *Geopark* untuk pilar pengembangan kepariwisataan, serta memperoleh alokasi anggaran.

Indikasi program dan kegiatan pengembangan *Geopark* sebagai destinasi pariwisata memuat:

- a. pembangunan keterpaduan perwilayahan pariwisata dan *Geopark*;
- b. pengembangan keragaman geologi, serta keanekaragaman hayati dan keragaman budaya dalam lingkup warisan geologi terkait sebagai daya tarik wisata;
- c. pembangunan aksesibilitas menuju dan di dalam kawasan *Geopark*;
- d. pembangunan fasilitas pariwisata, fasilitas umum, dan prasarana umum pendukung *Geopark*;
- e. pemberdayaan masyarakat dan pengembangan usaha masyarakat yang mendukung pengembangan *Geopark*;
- f. pengembangan ekonomi kreatif yang mendukung *Geopark*;
- g. pengembangan investasi pariwisata di *Geopark*;
- h. pemasaran *Geopark* sebagai destinasi pariwisata;
- i. pengembangan sumber daya manusia yang mendukung pengembangan *Geopark* sebagai destinasi pariwisata;
- j. pengembangan kerja sama dan/atau kemitraan dalam pengelolaan dan pengembangan *Geopark* sebagai destinasi pariwisata;
- k. pengembangan kelembagaan kepariwisataan yang mendukung *Geopark*.

Indikasi program dan kegiatan sebagaimana tersebut di atas disusun dalam bentuk tabel yang memuat informasi mengenai:

- a. strategi pengembangan *Geopark* terkait;
- b. judul indikasi program yang mendukung implementasi strategi pengembangan *Geopark*;
- c. indikasi kegiatan;
- d. waktu pelaksanaan;
- e. pemangku kepentingan yang bertindak sebagai penanggung jawab pelaksanaan kegiatan;
- f. pemangku kepentingan yang bertindak sebagai pendukung pelaksanaan kegiatan;
- g. sumber pembiayaan kegiatan.

BAB IV

PENGELOLAAN *GEOPARK* SEBAGAI DESTINASI PARIWISATA

A. Penataan dan Pemeliharaan Lingkungan *Geopark*

Penataan dan pemeliharaan lingkungan *Geopark* sesuai sebaran situs geologi dengan melibatkan para ahli, antara lain di bidang geologi, biologi, lingkungan hidup, sosial budaya, dan pariwisata yang bertujuan untuk mewujudkan kawasan *Geopark* sebagai satu kesatuan geografis yang utuh dalam upaya konservasi, edukasi, dan pembangunan perekonomian masyarakat secara berkelanjutan melalui pengembangan kepariwisataan. Penataan dan pemeliharaan lingkungan *Geopark* sesuai sebaran situs geologi untuk kepentingan pariwisata dilakukan berdasarkan Rencana Induk *Geopark* dan Rencana Tapak Situs Geologi.

B. Pemanfaatan Situs Geologi, Warisan Geologi, Keragaman Geologi, Keanekaragaman Hayati, dan Keragaman Budaya secara Berkelanjutan

Pemanfaatan situs geologi, warisan geologi, keragaman geologi, keanekaragaman hayati, dan keragaman budaya secara berkelanjutan bertujuan untuk mewujudkan keragaman geologi, keanekaragaman hayati, dan keragaman budaya sebagai daya tarik wisata berdaya saing nasional dan dunia, dengan mempromosikan nilai penting yang dimiliki dan menerapkan prinsip-prinsip pembangunan kepariwisataan berkelanjutan dan berbasis masyarakat. Hal-hal penting yang harus diperhatikan dalam pemanfaatan sebagaimana tersebut di atas meliputi:

1. pemanfaatan situs geologi, warisan geologi, keragaman geologi, keanekaragaman hayati, dan keragaman budaya secara berkelanjutan dilakukan berdasarkan Rencana Induk *Geopark*;
2. keragaman geologi, keanekaragaman hayati, dan keragaman budaya yang dikembangkan sebagai daya tarik wisata harus memperhatikan lingkungan alam, sosial, dan budaya di sekitarnya;
3. pengembangan keragaman geologi, keanekaragaman hayati, dan keragaman budaya dilakukan dengan menyelenggarakan kegiatan wisata, paket wisata, even geowisata, dan penyediaan informasi yang interpretatif;
4. kegiatan wisata yang diselenggarakan di *Geopark* berbasis pengetahuan dan pembelajaran;

5. kegiatan wisata yang diselenggarakan pada daya tarik wisata berbasis:
 - a. keragaman geologi, antara lain kegiatan geowisata, wisata penelitian, dan wisata petualangan;
 - b. keanekaragaman hayati, antara lain kegiatan wisata pendidikan flora dan fauna, wisata penelitian, dan wisata petualangan;
 - c. keragaman budaya, antara lain kegiatan wisata kreatif, wisata pendidikan berbasis budaya, wisata penelitian, dan wisata petualangan;
6. paket wisata yang diselenggarakan di *Geopark* adalah paket geowisata;
7. paket geowisata disusun sesuai dengan tema jalur geowisata;
8. penyelenggaraan paket geowisata dilakukan oleh usaha biro perjalanan wisata;
9. biro perjalanan wisata melakukan kerja sama dengan pengelola daya tarik wisata berbasis keragaman geologi, keanekaragaman hayati, dan keragaman budaya dalam hal penyelenggaraan paket wisata dan penentuan harga;
10. *events* geowisata diselenggarakan dalam bentuk Festival *Geopark* berskala nasional dan internasional;
11. kegiatan yang diselenggarakan dalam rangka Festival *Geopark* adalah kegiatan wisata dengan tema sesuai tema *Geopark*;
12. pemanduan geowisata di *Geopark* dilakukan oleh pemandu geowisata atau pemandu wisata lokal yang telah tersertifikasi;
13. pengelola daya tarik wisata berbasis keragaman geologi, keanekaragaman hayati, dan keragaman budaya harus menerapkan pengelolaan Wisatawan.
14. pengelolaan Wisatawan dilakukan antara lain dengan pembatasan kepadatan Wisatawan, sistem reservasi, pengaturan alur kunjungan, penyediaan tata tertib Wisatawan, pembatasan waktu kunjungan, dan pengaturan harga.
15. pengelola daya tarik wisata berbasis keragaman geologi, keanekaragaman hayati, dan keragaman budaya berbentuk usaha pariwisata yang memiliki perizinan berusaha sektor pariwisata.

C. Pembangunan Perekonomian Masyarakat Berbasis Ekonomi Kreatif

Pembangunan perekonomian masyarakat berbasis ekonomi kreatif bertujuan untuk mendukung pengembangan *Geopark*. Hal-hal penting

yang harus diperhatikan dalam pembangunan perekonomian masyarakat berbasis ekonomi kreatif meliputi:

1. pelaksanaan pembangunan perekonomian masyarakat berbasis ekonomi kreatif dilakukan berdasarkan Rencana Induk *Geopark*;
2. pembangunan perekonomian masyarakat berbasis ekonomi kreatif di *Geopark*, meliputi *geohomestay*, geokuliner, dan geosouvenir;
3. rumah penduduk dikembangkan sebagai *geohomestay* sesuai dengan tema *Geopark*, berstandar nasional untuk calon *Geopark* Nasional dan *Geopark* Nasional, serta berstandar internasional untuk UNESCO *Global Geopark*;
4. produk makanan dan minuman di *Geopark* dibuat bertema sesuai dengan tema *Geopark*, berstandar nasional untuk calon *Geopark* Nasional dan *Geopark* Nasional, serta berstandar internasional untuk UNESCO *Global Geopark*; dan
5. produk cenderamata di *Geopark* dibuat bertema sesuai dengan tema *Geopark*, berstandar nasional untuk calon *Geopark* Nasional dan *Geopark* Nasional, serta berstandar internasional untuk UNESCO *Global Geopark*.

D. Pengembangan Destinasi Pariwisata

Pengembangan destinasi pariwisata bertujuan untuk mewujudkan *Geopark* sebagai destinasi pariwisata berkelanjutan dan berdaya saing serta dilakukan berdasarkan rencana induk *Geopark*. Pengembangan destinasi pariwisata meliputi:

1. perwilayahan *Geopark* sebagai destinasi pariwisata;
2. pemberdayaan masyarakat dalam pengembangan *Geopark* sebagai destinasi pariwisata;
3. pengembangan investasi pariwisata di *Geopark*;
4. pemasaran *Geopark* sebagai destinasi pariwisata;
5. pengembangan sumber daya manusia di *Geopark*;
6. mitigasi bencana dalam pengelolaan *Geopark* sebagai destinasi pariwisata;
7. pengembangan kerja sama dan/atau kemitraan dalam pengelolaan *Geopark* sebagai destinasi pariwisata.

Hal-hal penting yang harus diperhatikan dalam pengembangan destinasi pariwisata meliputi:

1. Perwilayahan *Geopark* sebagai destinasi pariwisata diatur dengan ketentuan :
 - a) delineasi kawasan *Geopark* sebagai destinasi pariwisata, mengacu pada delineasi yang sudah ditetapkan untuk *Geopark*.
 - b) pembangunan jalur geowisata yang dilaksanakan berdasarkan Rencana Induk *Geopark*.
2. Pemberdayaan masyarakat di kawasan *Geopark* dilakukan dengan ketentuan:
 - a) masyarakat dan/atau kelompok masyarakat harus:
 - 1) dilibatkan di seluruh kegiatan pada tahap perencanaan, pengelolaan, dan pengawasan pengembangan *Geopark* sebagai destinasi pariwisata;
 - 2) menjadi bagian dari organisasi Pengelola *Geopark*;
 - b) pengelola *Geopark* dan/atau Pemerintah Daerah harus:
 - 1) memiliki dan menerapkan program dan kegiatan yang berkesinambungan dalam rangka pemberdayaan perempuan dalam pengembangan *Geopark* sebagai destinasi pariwisata;
 - 2) memiliki dan melaksanakan program dan kegiatan yang melibatkan masyarakat secara aktif dalam upaya sosialisasi dan peningkatan kesadaran pemangku kepentingan terhadap *Geopark*;
 - 3) memfasilitasi pembentukan Kelompok Kerja Geowisata (Pokja Geowisata) sebagai bagian dari Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis)/Kelompok Penggerak Pariwisata (Kompepar);
 - 4) memiliki dan melaksanakan program dan kegiatan berkesinambungan dalam rangka pembinaan dan pengembangan organisasi dan sumber daya manusia pada Pokja Geowisata dan Pokdarwis/Kompepar;
 - 5) memfasilitasi kemitraan antara Pokdarwis/Kompepar dengan Pemerintah Desa dan Badan Usaha Milik Desa (BUMDES);
 - 6) memiliki dan melakukan pelatihan dan pendampingan kepada masyarakat dalam rangka pengembangan kegiatan geowisata, paket geowisata, geokuliner, geosouvenir, *geohomestay*, dan pemanduan geowisata;

- 7) memfasilitasi dan mendorong kemitraan berjangka panjang antara masyarakat dengan dunia usaha untuk dapat memanfaatkan dana Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (*Corporate Social Responsibility*-CSR) dalam rangka meningkatkan kapasitas sumber daya manusia dan usaha masyarakat;
 - 8) memfasilitasi dan mendorong kemitraan masyarakat dengan lembaga keuangan dalam rangka pengembangan modal usaha masyarakat.
3. Pengembangan investasi pariwisata di *Geopark* dilakukan dengan ketentuan :
- a) pengembangan investasi pariwisata di *Geopark* harus:
 - 1) dilakukan oleh pemerintah, pemerintah daerah, dunia usaha, dan masyarakat;
 - 2) dilakukan untuk penyediaan jalan, angkutan umum, prasarana umum, fasilitas umum, fasilitas pariwisata/geowisata, dan daya tarik wisata;
 - 3) menerapkan prinsip pembangunan berkelanjutan;
 - 4) dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan tentang investasi di daerah;
 - 5) memiliki perizinan berusaha sektor pariwisata.
 - b) pengelola *Geopark* dan/atau pemerintah daerah memiliki dan mempromosikan profil investasi pariwisata dalam rangka pengembangan *Geopark* sebagai destinasi pariwisata berkelanjutan;
 - c) regulasi investasi pariwisata di *Geopark* harus melindungi aset masyarakat;
 - d) Pemerintah Daerah melakukan:
 - 1) Pemberian kemudahan dan insentif terhadap investasi pariwisata yang dimiliki oleh masyarakat di *Geopark* dan berdasarkan kontribusinya terhadap pembangunan kepariwisataan berkelanjutan di *Geopark*;
 - 2) pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan investasi pariwisata di *Geopark* berdasarkan prinsip pembangunan kepariwisataan berkelanjutan.
4. Pemasaran *Geopark* sebagai destinasi pariwisata dilakukan dengan ketentuan :

- a) pengelola *Geopark* dan Pemerintah Daerah dalam melakukan pemasaran *Geopark*:
 - 1) memiliki data kunjungan Wisatawan di kawasan *Geopark* secara periodik, baik secara bulanan maupun tahunan;
 - 2) menetapkan target jumlah dan segmen Wisatawan untuk Wisatawan nusantara dan mancanegara.
 - b) informasi yang tercantum dalam materi promosi harus menggambarkan kondisi aktual yang akurat, terutama terkait dengan kondisi daya tarik wisata, aksesibilitas, fasilitas dan pelayanan yang diberikan, termasuk informasi mengenai persyaratan *pre-booking*, aturan-aturan penting terkait perilaku Wisatawan dan budaya masyarakat, harga tiket masuk, biaya pelayanan, pajak, jam operasional, informasi kontak, serta daya tarik geowisata dan daya tarik wisata lain di sekitarnya;
 - c) informasi tentang keragaman geologi, keanekaragaman hayati, kekayaan budaya, dan daya tarik wisata lain, serta fasilitas pariwisata/geowisata dan fasilitas umum yang tercantum pada material promosi *Geopark* merupakan informasi termutakhir;
 - d) desain materi promosi menyajikan ukuran dan jenis tulisan yang mudah dibaca, warna yang nyaman dilihat, kualitas kertas yang baik dan berbahan ramah lingkungan, serta foto yang berkualitas baik dan menggambarkan kondisi sebenarnya;
 - e) program promosi rutin yang dilaksanakan *Geopark* setiap tahun sesuai dengan target pasar untuk Wisatawan nusantara dan mancanegara;
 - f) keikutsertaan *Geopark* pada program promosi yang dilakukan Pemerintah Pusat, Provinsi, dan Kabupaten/Kota dilakukan sesuai target pasar Wisatawan nusantara dan mancanegara.
5. Pengembangan sumber daya manusia di *Geopark*:
- a) sumber daya manusia yang terlibat dalam pengelolaan *Geopark* adalah sumber daya manusia yang memiliki kompetensi sesuai kebutuhan pengelolaan;
 - b) pengelola *Geopark* dalam mengembangkan sumber daya manusia harus :
 - 1) memiliki dan menerapkan Kode Etik Pariwisata Dunia dan kode etik profesi pariwisata bagi sumber daya manusia di kawasan *Geopark*;

- 2) memiliki standar kualifikasi tertentu untuk posisi-posisi dalam struktur organisasi;
- 3) memiliki sebagian besar sumber daya manusia lokal.
- c) pemerintah dan Pengelola *Geopark* dalam mengembangkan sumber daya manusia harus:
 - 1) memiliki dan menjalankan program pendidikan, pembinaan, dan sertifikasi sumber daya manusia di Pengelola *Geopark*, daya tarik wisata, fasilitas pariwisata/geowisata, dan fasilitas umum;
 - 2) memiliki dan menerapkan mekanisme insentif dan disinsentif berbasis kinerja dan etika sumber daya manusia dalam pengembangan karir.
6. Mitigasi bencana dalam pengelolaan *Geopark* sebagai destinasi pariwisata dilakukan oleh pengelola *Geopark* dengan ketentuan:
 - a) memiliki dan menerapkan standar prosedur operasional untuk mitigasi bencana;
 - b) memiliki dan melaksanakan program regular untuk sosialisasi standar prosedur operasional mitigasi bencana kepada masyarakat;
 - c) memiliki dan menerapkan standar bagi pengelolaan dampak perkembangan *Geopark* sebagai destinasi pariwisata;
 - d) memiliki basis data tentang bencana dan dampak perkembangan *Geopark* sebagai destinasi pariwisata yang selalu mutakhir serta laporan hasil penanggulangan dan penanganan yang diberikan setiap tahun;
 - e) memiliki alokasi anggaran khusus untuk upaya mitigasi bencana dan dampak perkembangan *Geopark* sebagai destinasi pariwisata;
 - f) memiliki buku panduan dan/atau sistem informasi mitigasi bencana bagi Wisatawan dan masyarakat.
7. Pengembangan kerja sama dan/atau kemitraan dalam pengelolaan *Geopark* sebagai destinasi pariwisata dilakukan oleh Pengelola *Geopark* dengan ketentuan:
 - a) masyarakat, dilakukan secara tertulis sesuai dengan kesepakatan Bersama;
 - b) dunia usaha, dilakukan terutama dalam pemanfaatan dana tanggung jawab sosial perusahaan (*Corporate Social Responsibility – CSR*) untuk pengembangan dan pengelolaan *Geopark* sebagai destinasi pariwisata serta pembinaan dan pendampingan masyarakat;

- c) filantropis, dilakukan terutama dalam pemanfaatan sumber daya yang dimiliki filantropis untuk pengembangan dan pengelolaan *Geopark* sebagai destinasi pariwisata serta pembinaan dan pendampingan masyarakat;
- d) akademisi, dilakukan dalam bidang pendidikan, pelatihan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat, dilakukan dengan menandatangani Nota Kesepahaman, ditindaklanjuti dengan pelaksanaan program Bersama;
- e) media, dilakukan dalam upaya pemasaran Pengelola *Geopark* sebagai destinasi pariwisata berdaya saing dunia dan berkelanjutan;
- f) *Geopark* lain di Indonesia, dilakukan sesuai kebutuhan pengembangan dan keunggulan calon mitra, dilakukan melalui penandatanganan Nota Kesepahaman Bersama, ditindaklanjuti dengan pelaksanaan program Bersama;
- g) UNESCO *Global Geopark* negara lain, dilakukan sesuai kebutuhan pengembangan dan keunggulan calon mitra, dengan tetap mempertimbangkan kedaulatan negara, dilakukan melalui penandatanganan Nota Kesepahaman Bersama, ditindaklanjuti dengan pelaksanaan program bersama.

E. Pembangunan Kebutuhan Amenitas dan Infrastruktur Pendukung Pariwisata

Kegiatan ini bertujuan untuk mewujudkan ketersediaan aksesibilitas, fasilitas pariwisata, fasilitas umum, dan prasarana umum sesuai tema *Geopark* yang berstandar nasional dan/atau internasional bagi calon *Geopark* Nasional/*Geopark* Nasional/UNESCO *Global Geopark*. Pembangunan kebutuhan amenities dan infrastruktur pendukung pariwisata dilakukan berdasarkan Rencana Induk *Geopark*. Hal-hal penting yang harus diperhatikan dalam pembangunan kebutuhan amenities dan infrastruktur pendukung pariwisata meliputi:

1. pembangunan aksesibilitas:

- a) kualitas jaringan dan pelayanan jalan menuju daya tarik geowisata, keanekaragaman hayati, dan keragaman budaya sesuai dengan standar pelayanan minimal bidang pekerjaan umum dan perhubungan;

- b) lokasi daya tarik wisata berbasis keragaman geologi, keanekaragaman hayati, dan keragaman budaya dilalui angkutan umum dan/atau angkutan wisata, dengan pengaturan umum secara lebih teknis jika diperlukan;
 - c) angkutan wisata menuju dan di *Geopark* dapat dikelola oleh masyarakat;
 - d) petunjuk arah:
 - 1) tersedia untuk menuju seluruh daya tarik geowisata, keanekaragaman hayati, dan keragaman budaya, terpasang di setiap persimpangan;
 - 2) tersedia dalam dua bahasa, yaitu bahasa Indonesia dan bahasa Inggris;
 - 3) ditulis dan dipasang sesuai dengan standar bidang perhubungan.
2. pembangunan fasilitas pariwisata pendukung *Geopark*:
- a) rumah penduduk dikembangkan sebagai *geohomestay* (pondok wisata sesuai tema *Geopark*), harus memenuhi standar nasional untuk calon *Geopark* Nasional dan *Geopark* Nasional, serta standar internasional untuk UNESCO *Global Geopark*;
 - b) fasilitas akomodasi lain di dalam kawasan harus memenuhi standar nasional untuk calon *Geopark* Nasional dan *Geopark* Nasional, serta standar internasional untuk UNESCO *Global Geopark*;
 - c) fasilitas makan dan minum di dalam kawasan harus memenuhi standar nasional untuk calon *Geopark* Nasional dan *Geopark* Nasional, serta standar internasional untuk UNESCO *Global Geopark*;
 - d) fasilitas pembelian cenderamata di dalam kawasan harus memenuhi standar nasional untuk calon *Geopark* Nasional dan *Geopark* Nasional, serta standar internasional untuk UNESCO *Global Geopark*.
3. pembangunan fasilitas umum pendukung *Geopark*:
- a) pintu keluar dan masuk kawasan dan daya tarik wisata berbasis keragaman geologi, keanekaragaman hayati, dan keragaman budaya dibuat terpisah dan diberi tanda dengan tulisan yang jelas;
 - b) gerbang pintu masuk dan keluar dirancang dengan arsitektur lokal dan/atau sesuai tema jalur geowisata;
 - c) bangunan fasilitas ibadah, fasilitas kesehatan, fasilitas keamanan dan keselamatan, fasilitas makan dan minum, fasilitas parkir,

area/fasilitas beristirahat, serta tempat penjualan cenderamata dibangun sesuai dengan Standar Nasional Indonesia (SNI) tata perencanaan lingkungan perumahan di perkotaan dan Peraturan Daerah tentang Bangunan Gedung;

- d) toilet dengan standar toilet umum Indonesia dan pedoman teknis bangunan gedung dan lingkungan, tersedia terpisah untuk Wisatawan pria dan wanita, serta berkebutuhan khusus;
 - e) jalur pejalan kaki, kendaraan bermotor, serta berkebutuhan khusus dan lanjut usia dibangun dan dikelola sesuai dengan standar pelayanan minimal bidang pekerjaan umum dan standar nasional tentang infrastruktur;
 - f) jalur evakuasi memiliki petunjuk arah yang jelas serta memenuhi ketentuan dan pedoman teknis bangunan gedung dan lingkungan;
 - g) fasilitas kesehatan dan fasilitas keamanan dan keselamatan dilengkapi dengan peralatan dan perlengkapan berstandar nasional untuk calon *Geopark* Nasional dan *Geopark* Nasional, serta berstandar internasional untuk UNESCO *Global Geopark*, serta SDM yang berkualitas;
 - h) fasilitas keuangan tersedia di kawasan *Geopark*, setidaknya 2 (dua) bank nasional dan 1 (satu) tempat penukaran uang asing;
 - i) fasilitas lainnya untuk Wisatawan dengan kebutuhan khusus disediakan sesuai dengan standar nasional untuk calon *Geopark* Nasional dan *Geopark* Nasional, serta standar internasional untuk UNESCO *Global Geopark*.
4. pembangunan prasarana umum pendukung *Geopark*:
- a) jaringan air bersih dibangun dan dikelola sesuai dengan standar nasional, berbasis pada prinsip ramah lingkungan, serta mampu memenuhi kebutuhan masyarakat, Wisatawan, usaha pariwisata, dan usaha masyarakat di dalam kawasan *Geopark*;
 - b) jaringan air limbah dibangun dan dikelola sesuai dengan standar nasional, berbasis pada prinsip ramah lingkungan, serta sesuai dengan volume dan jenis air limbah yang dihasilkan akibat operasional daya tarik wisata, fasilitas pariwisata/geowisata, dan fasilitas umum yang berada di kawasan *Geopark*;
 - c) jaringan listrik dibangun dan dikelola sesuai dengan standar nasional, berbasis pada prinsip ramah lingkungan dan hemat energi,

- serta mampu memenuhi kebutuhan masyarakat, Wisatawan, usaha pariwisata, dan usaha masyarakat di dalam kawasan *Geopark*;
- d) jaringan telekomunikasi selular menjangkau seluruh kawasan *Geopark*, sedikitnya terdapat dua penyedia jaringan selular yang dapat diakses oleh Wisatawan dan masyarakat;
 - e) jaringan telekomunikasi untuk penanganan kesehatan, keselamatan, dan keamanan masyarakat dan Wisatawan tersedia sesuai standar pelayanan minimal di bidang komunikasi;
 - f) sistem dan fasilitas pengelolaan sampah dibangun dan dikelola secara terpadu, sesuai dengan standar nasional, berbasis pada prinsip ramah lingkungan, serta sesuai dengan volume dan jenis sampah yang dihasilkan akibat operasional daya tarik wisata, fasilitas pariwisata, dan fasilitas umum di dalam kawasan *Geopark*.

F. Penyediaan Informasi Keberadaan *Geopark* (*visibility Geopark*)

Penyediaan informasi keberadaan *Geopark* (*visibility Geopark*) antara lain pusat informasi, sistem informasi terpadu, museum *Geopark* yang bertujuan untuk mewujudkan ketersediaan informasi tentang *Geopark* yang mudah diakses oleh Wisatawan dan masyarakat untuk memperkuat keberadaan *Geopark*. Penyediaan informasi keberadaan *Geopark* (*visibility Geopark*) dilakukan berdasarkan Rencana Induk *Geopark*. Hal-hal penting yang harus diperhatikan dalam penyediaan informasi keberadaan *Geopark* (*visibility Geopark*) antara lain pusat informasi, sistem informasi terpadu, museum *Geopark* meliputi:

1. pusat informasi *Geopark* dibangun dan dikelola secara terpadu dengan pusat informasi pariwisata, dilengkapi dengan informasi yang interpretatif, sumber daya manusia yang komunikatif, serta memenuhi standar nasional untuk calon *Geopark* Nasional dan *Geopark* Nasional, serta standar internasional untuk UNESCO *Global Geopark*;
2. papan nama daya tarik wisata berbasis keragaman geologi, keanekaragaman hayati, dan keragaman budaya ditulis dengan huruf yang jelas sehingga mudah dibaca, serta ditempatkan pada lokasi yang mudah dibaca;
3. peta denah daya tarik wisata berbasis keragaman geologi, keanekaragaman hayati, dan/atau keragaman budaya terpasang di dekat pintu masuk, pintu keluar, pusat informasi, di area kegiatan

wisata, yang memuat informasi mengenai lokasi Wisatawan saat ini, arah utara, seluruh tempat dan fasilitas di dalam daya tarik wisata, alur Wisatawan, dan lain-lain;

4. Papan interpretasi berisi penjelasan yang memiliki tema dan pesan, menunjukkan keterkaitan dengan daya tarik geowisata lainnya, khususnya yang berada pada satu jalur geowisata yang sama, dipasang pada lokasi yang memudahkan Wisatawan untuk melihat objek interpretasi, dan dibuat dari bahan yang ramah lingkungan.

G. Promosi Nilai Ilmiah *Geopark* Untuk Kegiatan Pariwisata

Promosi nilai ilmiah *Geopark* untuk kegiatan pariwisata bertujuan untuk meningkatkan pemahaman dan kesadaran masyarakat dan Wisatawan tentang nilai penting *Geopark* untuk mendorong kontribusinya terhadap pelestarian keragaman geologi, keanekaragaman hayati, dan keragaman budaya yang dimiliki. Promosi nilai ilmiah *Geopark* untuk kegiatan pariwisata dilakukan berdasarkan Rencana Induk *Geopark*. Hal-hal penting yang harus diperhatikan dalam promosi nilai ilmiah *Geopark* untuk kegiatan pariwisata meliputi:

1. informasi yang diberikan dalam penyelenggaraan kegiatan dan paket wisata merupakan informasi yang interpretatif, dengan ketentuan :
 - a. informasi interpretatif yang disajikan sesuai dengan tema jalur geowisata dalam bentuk papan interpretasi, brosur, *leaflet*, aplikasi berbasis teknologi informasi, dan pemanduan interpretatif; dan
 - b. informasi interpretatif tersedia paling sedikit 2 (dua) bahasa, yaitu bahasa Indonesia dan bahasa Inggris;
2. adanya buku panduan interpretasi bagi pemandu geowisata untuk memudahkan pemandu geowisata menyajikan informasi yang interpretatif;
3. pengembangan rumah penduduk sebagai *geohomestay* (pondok wisata sesuai tema *Geopark*), harus memuat informasi interpretatif tentang *Geopark*;
4. fasilitas akomodasi lain, fasilitas makan dan minum, dan fasilitas pembelian cenderamata di dalam kawasan harus memuat informasi interpretatif tentang *Geopark*;

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pedoman Pengembangan *Geopark* sebagai Destinasi Pariwisata ini diharapkan dapat menjadi acuan bagi Pemerintah, Pemerintah Daerah, Pengelola *Geopark*, dan pemangku kepentingan lainnya dalam rangka pembangunan perekonomian masyarakat yang berkelanjutan di kawasan *Geopark*.

MENTERI PARIWISATA DAN EKONOMI
KREATIF/KEPALA BADAN PARIWISATA DAN
EKONOMI KREATIF REPUBLIK INDONESIA,

Ttd.

WISHNUTAMA KUSUBANDIO

Salinan sesuai dengan aslinya

Sekretaris Kementerian/Sekretaris Utama,



R. KURLENI UKAR

NIP 19690605 198712 2 001